

PERNYATAAN STANDAR ATESTASI

PSAT No.

10

IAPI

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN BERAGAM
(*OMNIBUS STATEMENT*) STANDAR ATESTASI
2008**

20 Februari 2008

**DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

JL. KAPTEN TENDEAN NO. 1, JAKARTA

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2007 – 2008

| | |
|----------------------------|-------------|
| Djohan Pinnarwan | Ketua |
| Syarief Basir | Wakil Ketua |
| Eddy Setiawan | Anggota |
| Fitradewata Teramihardja | Anggota |
| Godang P. Panjaitan | Anggota |
| Handri Tjendra | Anggota |
| Johannes Emile Runtuwene | Anggota |
| Kusumaningsih Angkawidjaja | Anggota |

DAFTAR ISI

| Daftar isi | Paragraf |
|---|----------|
| Ringkasan | |
| Pernyataan Beragam (<i>Omnibus Statement</i>) Standar Atestasi 2008 | |
| Pendahuluan | 01 – 02 |
| Perubahan Istilah..... | 03 – 04 |
| Tanggal Efektif | 05 |
| Lampiran | |

PERNYATAAN BERAGAM (OMNIBUS STATEMENT) STANDAR ATESTASI 2008

(PSAT No. 10, Tanggal Penerbitan 20 Februari 2008)

Pendahuluan

01. Perubahan organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sejak tanggal 24 Mei 2007 berdampak terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu standar profesi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) IAI-KAP - Ikatan Akuntan Indonesia sebelum berdirinya IAPI.

02. DSPAP sebagai badan yang dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengembangkan standar profesi dan merupakan kelengkapan dari IAPI, perlu melakukan penyesuaian atas Standar Atestasi dalam SPAP sehubungan dengan perubahan organisasi profesi tersebut di atas.

Perubahan Pengacuan

03. Pernyataan ini menetapkan perubahan istilah ***Ikatan Akuntan Indonesia*** dan ***Kompartemen Akuntan Publik*** yang digunakan dalam seluruh Pernyataan Standar Atestasi, termasuk interpretasi, lampiran, dan contoh yang terdapat di dalamnya, menjadi ***Institut Akuntan Publik Indonesia***.

04. Daftar dari seksi-seksi dalam Standar Atestasi yang terpengaruh atas perubahan istilah tersebut di atas disajikan dalam Lampiran 1 atas Pernyataan ini. Selain itu, Lampiran 2 atas Pernyataan ini menyajikan contoh pelaporan atestasi berupa laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati yang disajikan berdasarkan PSAT No. 10.

Tanggal Efektif

05. Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2008. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya Pernyataan ini diizinkan.

Lampiran 1

Daftar Seksi-Seksi dalam Standar Atestasi yang Terpengaruh Sehubungan dengan Perubahan Istilah seperti yang Diatur dalam PSAT No. 10

1. SAT Seksi 100 Standar Atestasi, paragraf 13, 17, 55, 59, dan 74.
2. SAT Seksi 9100 Pelaporan Akuntan atas Asersi Manajemen tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek yang Didasarkan pada Kriteria yang Ditetapkan oleh Bapepam, paragraf 04.
3. SAT Seksi 200 Proyeksi dan Prakiraan Keuangan, paragraf 16, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 48, 54, 57, dan 69, serta Lampiran (01) dan (07).
4. SAT Seksi 400 Pelaporan atas Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Efek, paragraf 7, 45, 46, 49, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 72, dan 79.
5. SAT Seksi 500 Atestasi Kepatuhan, paragraf 02, 21, 52, 53, dan 55.
6. SAT Seksi 9500 Pelaporan Akuntan atas Asersi Manajemen Perusahaan Efek tentang Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, paragraf 05.
7. SAT Seksi 9500 Pemeriksaan Laporan Investasi Dana Pensiun, paragraf 05
8. SAT Seksi 600 Perikatan Prosedur yang Disepakati, paragraf 12, 33, dan 34.
9. SAT Seksi 700 Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen, paragraf 03, 06, dan 35.

Lampiran 2

Contoh Pelaporan Atestasi Berupa Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati yang Disajikan Berdasarkan PSAT No. 10

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Komite Audit dan Manajemen PT KXT

Kami telah melaksanakan prosedur yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh komite audit dan manajemen PT KXT, semata-mata untuk membantu Saudara berkaitan dengan [*acu ke unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan entitas yang bersangkutan dan sifat perikatan*]. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang ditetapkan ~~*Ikatan Akuntan Indonesia*~~ **Institut Akuntan Publik Indonesia**. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini.

Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

[*Cantumkan paragraf yang menguraikan prosedur dan temuannya.*]

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.